



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I No. 257 Telp. (0714) 321013
SEKAYU (30711)

Sekayu, 08 April 2021

Nomor : 440 /121/KES/IV/2021
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran Pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Berkas Mikro Tahap II di
Kabupaten Musi Banyuasin.

Kepada
Yth. Daftar terlampir
di -
T e m p a t


Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, diminta kepada Saudara untuk dapat mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai acuan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Saudara juga segera untuk melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perkembangan situasi *Covid-19* khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin pertanggal 8 April 2021 penambahan jumlah kasus baru dari hasil swab RT-PCR *Covid-19* sebanyak 12 kasus, sehingga jumlah total kasus konfirmasi positif SAR CoV-2 menjadi 1.032 kasus dengan jumlah total kasus yang masih dirawat sebanyak 42 kasus, dan data Rt (reproduksi efektif) juga menunjukkan pada 1,47, kondisi angka ini menunjukkan bahwa virus masih terus berpotensi menyebar dan belum aman;
2. Melihat data sebaran kasus berdasarkan zona yang ada di kabupaten Musi Banyuasin bahwa tidak ditemukan zona merah di wilayah kabupaten Musi Banyuasin, namun ada 1 kelurahan di wilayah kecamatan Sekayu yang masih berzona orange yaitu kelurahan Kelurahan Balai Agung, selanjutnya terdapat 20 desa yang berzona kuning diantaranya di Kecamatan Babat Toman yaitu Desa Babat Toman; di Kecamatan Keluang yaitu Kelurahan Keluang, Desa Karya Maju dan Desa Mekar Jaya; di Kecamatan Sekayu yaitu Kelurahan Kayuara, Kelurahan Serasan Jaya, Desa Lumpatan, Desa Lumpatan II, Kelurahan Soak Baru, Desa Bailangu, dan Desa Rimba Ukur; di Kecamatan Tungkal Jaya yaitu Desa Sukadamai, Desa Peninggalan dan Desa Pangkalan Tungkal; di Kecamatan Plakat Tinggi yaitu Desa Bukit Indah; di Kecamatan Lais yaitu Desa Lais; di Kecamatan Sungai Keruh yaitu Desa Kertajaya; di Kecamatan Sungai Lilin yaitu Kelurahan Sungai Lilin; dan di Kecamatan Batang Harileko yaitu Desa Talang Leban;
3. Dinas Kesehatan untuk tetap melaksanakan upaya promotif dan preventif kemasyarakat tentang upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan tetap melaksanakan 3M sampai ke jaringan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, tetap melaksanakan surveilans aktif atau 3T dalam pemenuhan unsur cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan mikro dan tingkat kabupaten, serta memastikan upaya pelayanan penanganan kasus *Covid-19* di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Gedung Isolasi *Covid-19* Rusunawa berjalan dengan maksimal selanjutnya tetap melaksanakan vaksinasi *Covid-19* berdasarkan target sasaran yang di tetapkan dengan memperhitungkan kesediaan stok vaksin yang ada;

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dapat berkoordinasi dengan Forkopimda dan unsur yang terlibat, dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Saudara Camat, kepala desa, lurah untuk segera berkoordinasi dengan forkopimcam dan unsur yang terlibat di tingkat desa/kelurahan untuk membentuk posko tingkat desa/kelurahan dan mengoptimalkan fungsi posko tersebut dalam upaya pengendalian penyebaran *Covid-19* di wilayah desa/kelurahan masing-masing, selanjutnya selalu memantau perkembangan zona dari masing-masing wilayah dan perlakuannya di setiap wilayah zonasinya seperti yang tercantum didalam Diktum Kedua INMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2021, selanjutnya untuk *update* perkembangan zona wilayah desa/kelurahan bisa dilihat di website www.dinkes.mubakab.go.id atau ke PSC 119 Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor kontak 0812-3000-119;
6. Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan unsur terkait untuk tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi serta penegakan hukum operasi yustisi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pola Masyarakat Hidup Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kabiasaan Baru *Covid-19* terhadap pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*;
7. Seluruh perangkat daerah, BUMD dan Bagian Setda Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat mendukung pelaksanaan PPKM Mikro ini dengan tetap mempedomani Inmendagri Nomor 7 Tahun 2021, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M dengan ketat baik di perkantoran maupun di tempat tinggal masing-masing dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* meskipun sudah dilakukan pemberian vaksinasi *Covid-19*; selanjutnya untuk dapat menginstruksikan kepada seluruh staf jajarannya agar dapat membantu memberikan edukasi dan sosialisasi vaksinasi *Covid-19* kepada anggota keluarganya, orang tua dan tetangga sekitarnya.
8. Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Musi Banyuasin, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Arsip.

Lampiran :

Nomor : 440 /121 /KES/IV/2021
Tanggal : 08 April 2021
Perihal : Surat Edaran Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Tahap II di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kepada Yth :

1. Seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Seluruh Kepala BUMD se-Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Seluruh Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Saudara Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Saudara Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Musi Banyuasin.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



[Handwritten Signature]

Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001